



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 78-K/PM I-04/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DETOT ALPIAN**
Pangkat, NRP : Serda, 31990390370380
Jabatan : Babinsa Ramil 428-01/Mukomuko
Kesatuan : Kodim 0428/ Mukomuko
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 7 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ramil 428-01/Mukomuko, Kp. Dalam, RT. III, Kel. Pasar Mukomuko, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0428/Mukomuko selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/II/2024 tanggal 10 Mei 2024;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a) Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024; dan
 - b) Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 29 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/71/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih ditahan.

Terdakwa dibebaskan oleh Hakim Ketua terhitung mulai tanggal 26 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Terdakwa Nomor Tap/78-K/PM. I-04/AD/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-14/A-16/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/66/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/67/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/78-K/PM.I-04/AD/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/78-K/PM. I-04/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/78-K/PM. I-04/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Tidak hadir tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 1. 1 (satu) lembar absensi Koramil 428-01/Mukomuko, periode bulan April TA.2024,
 2. 1 (satu) lembar absensi Koramil 428-01/Mukomuko, periode bulan Mei TA. 2024Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa,

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringanya.

Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA 1999 selama 4 (empat) bulan di Rindam II/Sriwijaya Puntang-Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya. Setelah itu Terdakwa ditempatkan berdinis di Yonif 141/AYJP (Aneka Yudha Jaya Prakosa) Muara Enim, kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa mengikuti Secaba Babinsa selama 25 (dua puluh lima) hari di Dodik Secaba Rindam II/Sriwijaya Lahat, lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu berdinis di Kodim 0428/Mukomuko-Korem 041/Gamas, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 428-01/Mukomuko dengan pangkat Serda NRP 31990390370380;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa merasa tertekan dan tidak bisa tidur karena mempunyai permasalahan bisnis jual beli ternak sapi dengan seseorang bernama Sdr. Mas Bagong yang telah membawa uang Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), lalu saat itu juga Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Mas Bagong dan Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menumpang dan menaiki Bus ALS di Simpang Jalan Lintas Sumatera Kota Lubuk Linggau, dengan tujuan ke Kota Martapura, setibanya di Kota Martapura, selanjutnya dengan menggunakan ojek Terdakwa menuju ke BK IX Belitang, sesampainya di daerah tersebut, Terdakwa seharian

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia berhasil menemui Sdr. Mas Bagong dan bahkan alamat rumah maupun identitas Sdr. Mas Bagong tidak diketahui oleh warga setempat;

3. Bahwa di tempat terpisah di Kesatuan Terdakwa Koramil 428-01/Mukomuko pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat pelaksanaan apel pagi, Serma Jumardi (Saksi-1) melakukan pengecekan kekuatan apel personel, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yulga Mahendri, selanjutnya Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yulga memanggil Piket a.n. Serka Sofyan Hadi (Saksi-2) dan memerintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di rumahnya, sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 melakukan pengecekan, lalu Danramil 428-01/Mukomuko memerintahkan kepada seluruh anggota Koramil 428-01/Mukomuko untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarganya maupun di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, bahkan Handphone Terdakwa saat dihubungi sudah tidak aktif, karena itu Danramil 428-01/Mukomuko melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0428/Mukomuko, sehingga pihak Kesatuan melalui Denpom II/1 Bengkulu membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang berada di tempat Kost di Kota Muara Enim selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan Trevel menuju Kota Lahat, lalu menuju Kota Lubuk Linggau, sesampainya Terdakwa beristirahat 1 (satu) hari di Kota Lubuk Linggau, selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB dengan menggunakan Bus ALS Terdakwa menuju ke Kota Bangko dan menginap di Penginapan Permata Kota Bangko selama 1 (satu) malam;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan Bus SAN Terdakwa menuju ke Kota Curup, Kab. Rejang Lebong, Kota Curup, lalu Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) hari dengan kegiatan hanya jalan-jalan dan banyak berdiam diri, serta selama dalam perjalanan banyak merenung dan berpikir, karena itu Terdakwa menyadari kesalahannya yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin, lalu Terdakwa memutuskan kembali ke Mukomuko untuk berdinass;

7. Bahwa pada tanggal hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan Trevel Terdakwa menuju ke Kota Bengkulu dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB dengan menggunakan Trevel Terdakwa memutuskan untuk kembali

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Kota Mukomuko, kemudian dahulu pulang ke rumah menemui anak dan istri, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menyerahkan diri langsung menghadap Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yolga Mahendri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Unit Intel Kodim 0428/Mukomuko, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atas perintah Dandim 0428/Mukomuko Terdakwa dengan dikawal anggota Unit Intel dan Provost Kodim 0428/Mukomuko diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 atau selama 16 (enam belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

9. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SOFYAN HADI**
Pangkat, NRP : Serka, 31970277451175
Jabatan : Babinsa Ramil 428-01/Mukomuko
Kesatuan : Kodim 0428/Mukomuko
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 09 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Teluk Rumbia, RT. 02, Kel. Pasar Mukomuko, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan 2017 saat Terdakwa masuk kesatuan Koramil 428-01/Mukomuko, sebatas dalam hubungan sebagai rekan dinas, antara Senior dan Junior dan tidak ada hubungan Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat dilakukan pengecekan kekuatan personel selesai melaksanakan Cuti Lebaran Gelombang 2 (dua) di Makodim 0428/Mukomuko yang diambil langsung oleh Danramil 428-01/Mukomuko yaitu Kapten Inf Yulga Mahendri, pada saat pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan rekan-rekan anggota Koramil 428-01/Mukomuko diperintahkan oleh Danramil 428-01/Mukomuko untuk mencari Terdakwa. Saksi saat itu juga mencoba menghubungi Terdakwa melalui Telephone namun Nomor Handphone (HP) Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Saksi juga menghubungi Istri Terdakwa yang berada di Kerinci Provinsi Jambi tetapi istri Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah, Selanjutnya Danramil 428-01/Mukomuko melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0428/Mukomuko selanjutnya Dandim 0428/Mukomuko memberikan waktu selama 4 (empat) hari kepada Danramil 428-01/Mukomuko mengupayakan Terdakwa agar kembali kesatuan dan menghadap Dandim 0428/Mukomuko;

3. Bahwa selanjutnya setelah upaya dari Kesatuan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa tidak berhasil, selanjutnya Dandim 0428/Mukomuko melaporkan ketidakhadiran (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Komando Atas yaitu minggu pertama dengan Surat Nomor R/113/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dan laporan ketidakhadiran (THTI) minggu ke dua dengan Surat Nomor R/115/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah datang menyerahkan diri langsung ke Koramil 428-01/Mukomuko, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atas perintah Dandim 0428/MUKomuko Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai surat pelimpahan perkara Nomor R/118/V/2024 tanggal 10 Mei 2024;

5. Bahwa, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin pada tanggal 23 April 2024, Terdakwa tidak ada mengajukan izin baik secara lisan atau tertulis kepada Komandan Kesartuan;

6. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa tidak pernah melaporkan baik melalui berita ptelepon ataupun persuratan tentang keberadaannya dan hal apa saja yang dilakukannya selama tidak berdinis;

7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di tempat tinggal Terdakwa, di rumah keluarga Terdakwa maupun di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan. Selain itu juga menghubungi Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan juga menghubungi orang tua Terdakwa namun tidak

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Dandim 0428/Mukomuko melaporkan ketidakhadiran (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Komando Atas yaitu minggu pertama dengan Surat Nomor R/113/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dan laporan ketidakhadiran (THTI) minggu ke dua dengan Surat Nomor R/115/V/2024 tanggal 8 Mei 2024. Selanjutnya Dandim 0428/Mukomuko melimpahkan perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dandipom II/1Bengkulu dengan mengeluarkan surat pelimpahan perkara Nomor R/118/V//2024 tanggal 10 Mei 2024 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui hal apa yang menjadi latar belakang atau penyebab sehingga pada tanggal 23 April 2024 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin;

9. Bahwa Saksi sejak kenal dengan Terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, Saksi mengetahui sikap dan tingkah laku Terdakwa dalam kehidupan kedinasan sebagai pribadi yang tertutup namun cukup disiplin dan dapat menjalankan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, sedangkan perihal kehidupan sehari-hari Terdakwa di luar kedinasan, Saksi tidak tahu;

10. Bahwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Komandan Kesatuan kemudian Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan;

11. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa saat ini menjadi tulang punggung keluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina dan layak menjadi prajurit TNI; dan

13. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dalam siaga atau disiagakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-2 (Sdr. Serma Jumardi), Saksi-3 (Sdri. Serka Erizon Rustam) tidak dapat hadir di persidangan, meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Saksi-2 tidak dapat hadir di persidangan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal Agustus 2024, telah dipanggil beberapa kali namun para Saksi tersebut tetap tidak datang ke persidangan, kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : **JUMARDI**
Pangkat, NRP : Serma, 210703652231186
Jabatan : Batuud Koramil 428-01/Mukomuko
Kesatuan : Kodim 0428/Mukomuko
Tempat, tanggal lahir : Batang Kapas, 10 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0428/Mukomuko.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Nanda Setiawan sebatas hubungan kedinasan di Kodim 0428/Mukomuko, dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan dengan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi melakukan pengecekan kekuatan personel, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yulga Mahendri. Selanjutnya Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yulga memanggil Piket Koramil 428-01/Mukomuko Saksi-1 a.n. Serka Sofyan Hadi dan memerintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di rumahnya. Sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan dan melaporkan bahwa tidak menemukan dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Danramil 428-01/Mukomuko memerintahkan kepada seluruh anggota Koramil 428-01/Mukomuko untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarganya maupun di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, bahkan Handphone Terdakwa saat dihubungi sudah tidak aktif sehingga Danramil 428-

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0428/Mukomuko melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0428/Mukomuko;

3. Bahwa Kesatuan juga telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa sehingga Dandim 0428/Mukomuko melaporkan ketidakhadiran (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Komando Atas yaitu minggu pertama dengan Surat Nomor R/113/ IV/2024 tanggal 30 April 2024 dan laporan ketidakhadiran (THTI) minggu ke dua dengan Surat Nomor R/115/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menyerahkan diri ke Koramil 428-01/Mukomuko, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atas perintah Dandim 0428/MUKomuko Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai surat pelimpahan perkara Nomor R/118/V/2024 tanggal 10 Mei 2024;

5. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin pada tanggal 23 April 2024, Terdakwa tidak ada mengajukan izin baik secara lisan atau tertulis kepada Komandan Kesatuan;

6. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa tidak pernah melaporkan baik melalui berita pertelepon ataupun persuratan tentang keberadaan dan hal apa saja yang dilakukannya selama tidak berdinis;

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin pada tanggal 23 April 2024, Koramil 428-01/Mukomuko maupun Kodim 0428/Mukomuko tidak sedang atau dalam masa persiapan akan melaksanakan suatu tugas Operasi Militer;

8. Bahwa upaya yang Kesatuan lakukan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di tempat tinggal Terdakwa, di rumah keluarga Terdakwa maupun di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan. Selain itu dicoba juga menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan juga menghubungi orang tua Terdakwa namun tidak didapati informasi tentang keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Dandim 0428/Mukomuko melaporkan ketidakhadiran (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Komando Atas yaitu minggu pertama dengan Surat Nomor R/113/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dan laporan ketidakhadiran (THTI) minggu kedua dengan Surat Nomor R/115/V//2024 tanggal 8 Mei 2024. Selanjutnya Dandim 0428/Mukomuko melimpahkan perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dandipom II/1Bengkulu dengan mengeluarkan surat pelimpahan perkara Nomor R/118/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang menjadi latar belakang atau penyebab sehingga pada tanggal 23 April 2024 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dikarenakan adanya permasalahan hutang piutang (usaha jual beli sapi yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami kerugian/ditipu oleh orang lain);

10. Bahwa sejak mengenal Terdakwa dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, Saksi mengetahui perihal sikap dan tingkah laku Terdakwa dalam kehidupan kesehariannya dalam kedinasan sebagai pribadi yang tertutup namun cukup disiplin dan dapat menjalankan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, sedangkan perihal kehidupan sehari-hari di luar kedinasan, Saksi kurang mengetahui;

11. Bahwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Komandan Kesatuan kemudian tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan; dan

12. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dalam siaga atau disiagakan tugas Operasi Militer;

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3

Nama lengkap : **ERIZON RUSTAM**
Pangkat, NRP : Serka, 31960474051274
Jabatan : Babinsa Koramil 428-01/Mukomuko
Kesatuan : Kodim 0428/Mukomuko
Tempat, tanggal lahir : Sawah Lunto, 22 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Suka Pindah, Kec. Lubuk Pinang, Kab. Mukomuko.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 saat Saksi berdinis pertama kali di Koramil 428-01/Mukomuko, Kodim 0428/Mukomuko, saat itu Terdakwa lebih awal berdinis di Koramil 428-01/Mukomuko. Kenal sebatas dalam hubungan sebagai rekan dinis, antara senior dan junior dan tidak ada hubungan Keluarga;
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat dilakukan pengecekan kekuatan personel oleh Ba Tuud Koramil 428-01/Mukomuko oleh Saksi-2, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK). Selanjutnya Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Makodim melaporkan kepada seluruh anggota Koramil 428-01/Mukomuko untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa maupun di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa maupun berupaya dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak diketahui keberadaan Terdakwa bahkan Handphone Terdakwa saat itu sudah tidak aktif, selanjutnya Danramil 428-01/Mukomuko melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0428/Mukomuko;

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 bulan Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi melaksanakan serah terima naik jaga/piket Koramil mendapatkan informasi dari petugas jaga/piket sebelumnya bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri dan diamankan di Makodim 0428/Mukomuko;

4. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin pada tanggal 23 April 2024, Terdakwa tidak ada mengajukan izin baik secara lisan atau tertulis kepada Komandan Kesatuan;

5. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa tidak pernah melaporkan baik melalui berita pertelepon ataupun persuratan tentang keberadaan dan hal apa saja yang dilakukannya selama tidak berdinis;

6. Bahwa upaya yang Kesatuan lakukan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di tempat tinggal Terdakwa, di rumah keluarga Terdakwa maupun di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan. Selain itu di coba juga menghubungi Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan juga menghubungi orang tua Terdakwa namun tidak didapati informasi tentang keberadaan Terdakwa. Selanjutnya Dandim 0428/Mukomuko melaporkan ketidakhadiran (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Komando Atas yaitu minggu Pertama dengan Surat Nomor R/113/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dan laporan ketidakhadiran (THTI) minggu ke dua dengan Surat Nomor R/115/V/2024 tanggal 8 Mei 2024. Selanjutnya Dandim 0428/Mukomuko melimpahkan perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dandipom II/1Bengkulu dengan mengeluarkan surat pelimpahan perkara Nomor R/118/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa Saksi, tidak mengetahui hal apa yang menjadi latar belakang atau penyebab sehingga pada tanggal 23 April 2024 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin;

8. Bahwa sejak mengenal Terdakwa dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki sikap dan tingkah laku dalam kehidupan keseharian dalam kedinasan cukup loyal terhadap atasan dan kepada Senior, Terdakwa juga cukup disiplin menjalankan semua tugas-tugas yang menjadi

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai sidang perihal kehidupan Terdakwa sehari-hari di luar kedinasan, Saksi tidak mengetahui;

9. Bahwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sehingga melakukan tindak Pidana Militer Desersi, Tersangka tidak pernah meminta izin kepada Komandan Kesatuan kemudian tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan; dan

10. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dalam siaga atau disiagakan tugas Operasi Militer;

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA 1999 selama 4 (empat) bulan di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya. Setelah itu Terdakwa ditempatkan berdinis di Yonif 141/AYJP (Aneka Yudha Jaya Prakosa) Muara Enim, kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa mengikuti Secaba Babinsa selama 25 (dua puluh lima) hari di Dodik Secaba Rindam II/Sriwijaya Lahat, lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu berdinis di Kodim 0428/Mukomuko, Korem 041/Gamas, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 428-01/Mukomuko dengan pangkat Serda NRP 31990390370380;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa merasa tertekan dan tidak bisa tidur karena mempunyai permasalahan bisnis jual beli ternak sapi dengan seseorang bernama Sdr. Bagong yang telah membawa uang 20 ekor sapi milik Terdakwa dan rekannya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

3. Bahwa Terdakwa kemudian mencari keberadaan Sdr. Bagong, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menumpang Bus ALS di Simpang Jalan Lintas Sumatera Kota Lubuk Linggau, dengan tujuan ke Kota Martapura, setibanya di Kota Martapura, dengan menggunakan ojek Terdakwa menuju ke BK IX Belitang, sesampainya di daerah tersebut, Terdakwa seharian penuh mencari namun tidak berhasil menemui Sdr. Bagong dan bahkan alamat rumah maupun identitas Sdr. Bagong tidak diketahui oleh warga setempat;

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau pejabat lainnya yang berwenang berada di tempat Kost di Kota Muara

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan salah satu hakim anggota Pengadilan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan travel menuju Kota Lahat, lalu menuju Kota Lubuk Linggau, sesampainya Terdakwa beristirahat 1 (satu) hari di Kota Lubuk Linggau, selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB dengan menggunakan Bus ALS Terdakwa menuju ke Kota Bangko dan menginap di Penginapan Permata Kota Bangko selama 1 (satu) malam;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan Bus SAN Terdakwa menuju ke Kota Curup, Kab. Rejang Lebong, Kota Curup. Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) hari hanya jalan-jalan dan banyak berdiam diri, serta selama dalam perjalanan banyak merenung dan berpikir, karena itu Terdakwa menyadari kesalahannya yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin, lalu Terdakwa memutuskan kembali ke Mukomuko untuk berdinis;

7. Bahwa pada tanggal hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan Travel Terdakwa menuju ke Kota Bengkulu dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB kembali ke Kota Mukomuko. Sesampainya di Mukomuko terlebih dahulu pulang ke rumah menemui anak dan istri;

8. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menyerahkan diri langsung menghadap Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yolga Mahendri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Unit Intel Kodim 0428/Mukomuko;

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atas perintah Dandim 0428/Mukomuko Terdakwa dengan dikawal anggota Unit Intel dan Provost Kodim 0428/Mukomuko diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 atau selama 16 (enam belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;

11. Bahwa waktu selama 16 (enam belas) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan Kodim 0428/Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

14. Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

15. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar daftar absensi Koramil 428-01/Mukomuko, periode bulan April TA.2024; dan
2. 1 (satu) lembar daftar absensi Koramil 428-01/Mukomuko, periode bulan Mei TA. 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar absensi Koramil 428-01/Mukomuko, periode bulan April TA. 2024 dan 1 (satu) lembar absensi Koramil 428-01/Mukomuko, periode bulan Mei TA. 2024 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut ternyata merupakan absensi yang menerangkan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Koramil 428-01/Mukomuko, sejak tanggal 23 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 atau selama 16 (enam belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Barang bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi, menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi yang hadir dan diperiksa dalam pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-1 (Serka Sofyan Hadi), kemudian Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yaitu Saksi-2 (Serma Jumardi) dan Saksi-3 (Serka Erizon Rustam), para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu para Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kodim 0428/Mukomuko yaitu pada pada Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat pelaksanaan apel pagi, Serma Jumardi (Saksi-2) melakukan pengecekan kekuatan apel personel, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yulga Mahendri, selanjutnya Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yulga memanggil Piket a.n. Serka Sofyan Hadi (Saksi-1) dan memerintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di rumahnya kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan, lalu Danramil 428-01/Mukomuko memerintahkan kepada seluruh anggota Koramil 428-01/Mukomuko untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarganya maupun di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, bahkan Handphone Terdakwa saat dihubungi sudah tidak aktif, karena itu Danramil 428-01/Mukomuko melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0428/Mukomuko, sehingga pihak Kesatuan melalui Denpom II/1 Bengkulu membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian pula dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;
2. Bahwa setelah meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan,

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah melakukan perbuatan yang pada pokoknya Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danramil 428-01/Mukomuko selaku Komandan Satuan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri kepada Danramil 0428-01/Mukomuko pada tanggal 9 Mei 2024 secara berturut-turut. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal tanggal 23 April 2024 s.d. 9 Mei 2024 secara berturut-turut, atau selama 16 (enam belas) hari. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danramil 428-01/Mukomuko, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya. Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar absensi Koramil 428-01/Mukomuko periode bulan April TA. 2024 dan Mei TA. 2024, menilai bahwa surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai suatu hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal ini berupa Daftar Absensi Personel Koramil 428-01/Mukomuko yang ditandatangani oleh Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf. Yulga Mahendri dan surat tersebut disita oleh Penyidik Polisi Militer diperuntukkan bagi pembuktian perkara ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Koramil 428-01/Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa. Surat tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti lain, dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA 1999 selama 4 (empat) bulan di Rindam II/Sriwijaya Puntang-Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya. Setelah itu Terdakwa ditempatkan berdinast di Yonif 141/AYJP (Aneka Yudha Jaya Prakosa) Muara Enim, kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa mengikuti Secaba Babinsa selama 25 (dua puluh lima) hari di Dodik Secaba Rindam II/Sriwijaya Lahat, lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu berdinast di Kodim 0428/Mukomuko, Korem 041/Gamas, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 428-01/Mukomuko dengan pangkat Serda NRP 31990390370380;
2. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa Koramil 428-01/ Mukomuko pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat pelaksanaan apel pagi, Serma Jumardi (Saksi-2) melakukan pengecekan kekuatan apel personel, kemudian didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yulga Mahendri, kemudian Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yulga memanggil Piket a.n. Serka Sofyan Hadi (Saksi-1) dan memerintahkannya untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di rumahnya;
3. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Danramil 428-01/Mukomuko juga memerintahkan kepada seluruh anggota Koramil 428-01/Mukomuko untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarganya maupun di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, bahkan Handphone (HP) Terdakwa saat dihubungi sudah tidak aktif, karena itu Danramil 428-01/Mukomuko melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0428/Mukomuko, sehingga pihak Kesatuan melalui Denpom II/1 Bengkulu membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas diri Terdakwa;
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa merasa tertekan dan tidak bisa tidur karena mempunyai permasalahan bisnis jual beli ternak sapi dengan seseorang bernama Sdr. Bagong yang telah membawa 20 (dua puluh) ekor sapi milik Terdakwa dan rekannya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), lalu saat itu Terdakwa berniat mencari keberadaan Sdr. Bagong, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan Bus ALS di Simpang Jalan Lintas Sumatera Kota Lubuk Linggau dengan tujuan ke Kota Martapura, setibanya di Kota Martapura dengan

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan sepeda motor menuju ke BK IX Belitang. Setibanya di daerah Belitang Terdakwa seharian penuh mencari Sdr. Bagong namun tidak berhasil bahkan alamat rumah maupun identitas Sdr. Bagong tidak diketahui oleh warga setempat;

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang berada di tempat Kost di Kota Muara Enim selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan Travel menuju Kota Lahat selanjutnya menuju Kota Lubuk Linggau, sesampainya di Lubuk Linggau Terdakwa beristirahat selama 1 (satu) hari, pada tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB dengan menggunakan Bus ALS Terdakwa menuju ke Kota Bangko dan menginap di Penginapan Permata Kota Bangko selama 1 (satu) malam;

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan Bus SAN Terdakwa menuju ke Kota Curup, Kab. Rejang Lebong selama 2 (dua) hari dengan kegiatan hanya jalan-jalan dan banyak berdiam diri, selama dalam perjalanan Terdakwa banyak merenung dan berpikir, dan saat Terdakwa menyadari kesalahannya yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin kemudian Terdakwa memutuskan kembali ke Mukomuko untuk kembali berdinis;

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan Travel Terdakwa kembali menuju ke Kota Bengkulu dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB dengan menggunakan Travel Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kota Mukomuko, yang terlebih dahulu pulang ke rumah menemui anak dan istri Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menyerahkan diri langsung menghadap Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yolga Mahendri;

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Unit Intel Kodim 0428/Mukomuko, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atas perintah Dandim 0428/Mukomuko Terdakwa dengan dikawal anggota Unit Intel dan Provost Kodim 0428/Mukomuko diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 atau selama 16 (enam belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI selama 16 (enam belas) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

12. Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri dari dinas TNI AD, selain itu Terdakwa juga tahu prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa, hal ini Terdakwa ketahui dari penyampaian Danramil maupun Dandim saat apel dan pernah juga disampaikan pada saat penyuluhan hukum di Kesatuan;
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Babinsa di Kesatuan Koramil 428-01/Mukomuko menjadi terbengkalai karena tidak dilaksanakan sehingga digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;
14. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan Kodim 0428/Mukomuko;
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
16. Bahwa benar Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
17. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi, fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang berhubungan dengan perkara Terdakwa;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan bahwa mengaitkan permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat namun akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang di susun dalam bentuk tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut;

- Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, “Militer”.
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku;
 - b. Bahwa Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;

d. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

e. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

f. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II TA 1999 selama 4 (empat) bulan di Rindam II/Sriwijaya Puntang-Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya. Setelah itu Terdakwa ditempatkan berdinas di Yonif 141/AYJP (Aneka Yudha Jaya Prakosa) Muara Enim, kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa mengikuti Secaba Babinsa selama 25 (dua puluh lima) hari di Dodik Secaba Rindam II/Sriwijaya Lahat, lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu berdinas di Kodim 0428/Mukomuko, Korem 041/Gamas, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 428-01/Mukomuko dengan pangkat Serda NRP 31990390370380, sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran apapun dan belum pernah dihukum;
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan berdasarkan Keppera dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/66/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Serda Detot Alfian dan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/67/VII/2024

tanggal 2 Juli 2024;

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serda, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI; dan

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

a. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

b. Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya;

c. Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa; dan

e. Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa Koramil 428-01/ Mukomuko pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saat pelaksanaan apel pagi, Serma Jumardi (Saksi-2) melakukan pengecekan kekuatan apel personel, kemudian didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yulga Mahendri, kemudian Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yulga memanggil Piket a.n. Serka Sofyan Hadi (Saksi-1) dan memerintahkannya untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di rumahnya;
2. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Danramil 428-01/Mukomuko juga memerintahkan kepada seluruh anggota Koramil 428-01/Mukomuko untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarganya maupun di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, bahkan Handphone (HP) Terdakwa saat dihubungi sudah tidak aktif, karena itu Danramil 428-01/Mukomuko melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0428/Mukomuko, sehingga pihak Kesatuan melalui Denpom II/1 Bengkulu membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas diri Terdakwa;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa merasa tertekan dan tidak bisa tidur karena mempunyai permasalahan bisnis jual beli ternak sapi dengan seseorang bernama Sdr. Bagong yang telah membawa 20 (dua puluh) ekor sapi milik Terdakwa dan rekannya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), lalu saat itu Terdakwa berniat mencari keberadaan Sdr. Bagong, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan Bus ALS di Simpang Jalan Lintas Sumatera Kota Lubuk Linggau dengan tujuan ke Kota Martapura, setibanya di Kota Martapura dengan menggunakan ojek Terdakwa menuju ke BK IX Belitang. Setibanya di daerah Belitang Terdakwa seharian penuh mencari Sdr. Bagong namun tidak berhasil bahkan alamat rumah maupun identitas Sdr. Bagong tidak diketahui oleh warga setempat;
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang berada di tempat Kost di Kota Muara Enim selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agungnya pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan Travel menuju Kota Lahat selanjutnya menuju Kota Lubuk Linggau, sesampainya di Lubuk Linggau Terdakwa beristirahat selama 1 (satu) hari, pada tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB dengan menggunakan Bus ALS Terdakwa menuju ke Kota Bangko dan menginap di Penginapan Permata Kota Bangko selama 1 (satu) malam;

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan Bus SAN Terdakwa menuju ke Kota Curup, Kab. Rejang Lebong selama 2 (dua) hari dengan kegiatan hanya jalan-jalan dan banyak berdiam diri, selama dalam perjalanan Terdakwa banyak merenung dan berpikir, dan saat Terdakwa menyadari kesalahannya yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin kemudian Terdakwa memutuskan kembali ke Mukomuko untuk kembali berdinis;

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan Travel Terdakwa kembali menuju ke Kota Bengkulu dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB dengan menggunakan Travel Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kota Mukomuko, yang terlebih dahulu pulang ke rumah menemui anak dan istri Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menyerahkan diri langsung menghadap Danramil 428-01/Mukomuko a.n. Kapten Inf Yolga Mahendri;

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Unit Intel Kodim 0428/Mukomuko, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atas perintah Dandim 0428/Mukomuko Terdakwa dengan dikawal anggota Unit Intel dan Provost Kodim 0428/Mukomuko diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 atau selama 16 (enam belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

10. Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri dari dinas TNI AD, selain itu Terdakwa juga tahu prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa, hal ini Terdakwa ketahui dari penyampaian Danramil maupun Dandim saat apel dan pernah juga disampaikan pada saat penyuluhan hukum di Kesatuan;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Babinsa di Kesatuan Koramil 428-01/Mukomuko menjadi terbengkalai karena tidak dilaksanakan sehingga digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai"

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat tindakan dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tertentu demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melakukan tugas operasi militer;
- b. Bahwa menurut Bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang" di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;
- d. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai"
- e. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai" Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai";

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 atau selama 16 (enam belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar dengan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan Kodim 0428/Mukomuko;

3. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan dan berada di daerah Belitang dan Muara Enim, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk perang serta NKRI dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

a. Bahwa dalam perhitungan hari dijelaskan satu hari adalah dua puluh empat jam, satu bulan adalah tiga puluh hari dan satu tahun adalah dua belas bulan.

b. Yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah batasan waktu terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya 1 (satu) hari sampai dengan kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 atau selama 16 (enam belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

2. Bahwa benar waktu selama 16 (enam belas) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Yonarmed 15/Cailendra selama 2 (dua) hari berturut-turut dari tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 adalah waktu tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa dengan demikian** Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan Masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan masyarakat dikarenakan Terdakwa selama tidak hadir tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
3. Menjaga kepentingan militer. Bahwa kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan, namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Hal

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



pertusidimatakanbahwagendapatujatuhapidana pada diri Terdakwa tidak akan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI terutama tugas-tugas Koramil 0428-01/Mukomuko, namun justru dapat mendorong semangat mentalitas dan kepercayaan seluruh Prajurit lainnya terhadap hukum bahwa siapapun yang bersalah akan menerima sanksi sesuai dengan kesalahannya.

1. Bahwa motivasi Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Koramil 428-01/Mukomuko karena Terdakwa merasa tertekan dan tidak bisa tidur karena mempunyai permasalahan bisnis jual beli ternak sapi dengan seseorang bernama Sdr. Bagong yang telah membawa 20 (dua puluh) ekor sapi milik Terdakwa dan rekannya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan Koramil 428-01/Mukomuko menjadi terbangkalai karena tidak dilaksanakan sehingga tugas Terdakwa sebagai Babinsa digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain sehingga dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Koramil 428-01/Mukomuko;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat dilaksanakan sehingga harus digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan Koramil 428-01/Mukomuko;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Koramil 428-01/Mukomuko;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima “memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit” dan Sumpah Prajurit butir kedua “tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya, merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
2. Bahwa Terdakwa Kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuannya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelum terjadinya perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjara selama 4 (empat) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka harus berpedoman kepada tujuan penghukuman yang bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan akan tetapi juga untuk membina prajurit sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dengan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan adalah karena Terdakwa merasa tertekan dan tidak bisa tidur karena mempunyai permasalahan bisnis jual beli ternak sapi dengan seseorang bernama Sdr. Bagong yang telah membawa 20 (dua puluh) ekor sapi milik Terdakwa dan rekannya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, selanjutnya Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya, sehingga Terdakwa segera menyerahkan diri ke Kesatuan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam *clemensi* yang diajukan secara lisan di persidangan. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan Hakim Agung mengenai tuntutan lamanya pidana penjara selama(....) bulan, masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar absensi Koramil 428-01/Mukomuko, periode bulan April TA.2024,
 2. 1 (satu) lembar absensi Koramil 428-01/Mukomuko, periode bulan Mei TA. 2024
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan untuk pembuktian perkara lainnya, barang bukti surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Detot Alfian**, Sersan Dua NRP 31990390370380, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 16 (enam belas) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Absensi Koramil 428-01/Mukomuko, periode bulan April TA.2024; dan
 - b. 1 (satu) lembar Absensi Koramil 428-01/Mukomuko, periode bulan Mei TA.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2024mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974